	PS MAGISTER BIOLOGI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO	DOKUMEN LEVEL: MANUAL PROSEDUR	KODE: MP. MBIO-06
JUDUL: PENILAIAN HASIL BELAJAR		TANGGAL DIKELUARKAN: 19 Februari 2013	
AREA : BIDANG AKADEMIK		NO. REVISI: 3	

MANUAL PROSEDUR PENILAIAN HASIL BELAJAR

TUJUAN

Manual prosedur penilaian hasil belajar bertujuan untuk memberikan panduan kepada dosen pengampu mata kuliah mengenai prosedur penilaian hasil belajar mahasiswa PS Magister Biologi FSM Universitas Diponegoro pada mata kuliah tertentu secara obyektif dan transparan.

PENGERTIAN

Salah satu tugas pokok dosen adalah melaksanakan penilaian hasil belajar dan menyerahkan hasil evaluasi ke Bagain Akademik Fakultas sesuai dengan jadwal, setelah materi uji untuk mahasiswa disusun sesuai **tujuan pembelajaran** dan **valid**. Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan sepanjang proses pembelajaran dan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan, sebagai berikut:

- a. Ujian pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas ujian tengah semester dan ujian akhir semester
- b. Tugas terstruktur
- c. Berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain.

REFERENSI









1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Rektor No. 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro.

PROSEDUR

1. Dosen/tim *teaching* melakukan penetapan instrumen penilaian yang meliputi tes formatif dan sumatif sesuai karakter mata kuliah yang diampu dan dituang dalam GBPP, SAP mata kuliah, dan kontrak kuliah.
2. Dosen/tim *teaching* menyusun materi penilaian dengan sinkronisasi alokasi waktu dan masa penilaian. Materi penilaian harus disusun mempertimbangan asas andragogi (pendidikan orang dewasa), dan teknik mengajar (pekerti).
3. Dosen/tim *teaching* menguji mahasiswa (selama proses) atau dijadwalkan oleh fakultas pada ujian mid dan/atau ujian akhir.
4. Dosen/tim *teaching* mengoreksi/mengevaluasi dan memberi penilaian atas pekerjaan mahasiswa.
5. Dosen/tim *teaching* merekapitulasi semua instrumen penilainan selama perkuliahan dengan mempertimbangan kontrak kuliah yang telah ditetapkan sebelum perkuliahan (porsi tiap komponen sesuai kontrak kuliah).
6. Dosen/tim *teaching* menganalisis data nilai mahasiswa dengan sinkronisasi sistem penilaian yang telah ditetapkan (kombinasi PAP dan PAN).
7. Dosen/tim *teaching* menetapkan nilai mutu sementara mahasiswa dalam A, B, C, D, atau E.
8. Dosen/tim *teaching* mengevaluasi distribusi nilai sementara tersebut dengan mempertimbangan kelayakan distribusi tersebut untuk menggambarkan dan membedakan kemampuan tiap mahasiswa dalam level masing-masing (misal asas distribusi normal).
9. Dosen/tim *teaching* menyidangkan hasil penilaian sementara dalam rapat internal tim dan/atau prayudisium jurusan menjadi nilai tetap.
10. Dosen/tim *teaching* menulis hasil penilaian (nilai mutu) pada DPNA sebagai nilai akhir mahasiswa.
11. Dosen/tim *teaching* menyerahkan DPNA ke Bagian Pengajaran Fakultas. Lembar ke-4 DPNA diarsipkan oleh dosen penguji.
12. Bagian Pengajaran mengumumkan nilai akhir mata kuliah, *on line* atau ditempel di papan pengumuman.

DIAGRAM ALIR

No.	Kegiatan	Pihak-pihak yang terkait				Waktu	Dokumen
		Dosen	Mhs	Jur.	Fak.		
1	Dosen/tim <i>teaching</i> melakukan penetapan instrumen penilaian yang meliputi tes formatif dan sumatif sesuai karakter mata kuliah yang diampu dan dituang dalam GBPP, SAP mata kuliah, dan kontrak kuliah	Mulai				Sebelum perkuliahan dimulai	GBPP, SAP, kontrak kuliah
2	Dosen/tim <i>teaching</i> menyusun materi penilaian dengan sinkronisasi alokasi waktu dan masa penilaian.					1 hari	Naskah soal
3	Dosen/tim <i>teaching</i> menguji mahasiswa (selama proses) atau dijadualkan oleh fakultas.					1 hari-1 semester	Naskah soal, berita acara ujian, daftar hadir (DPNA),
4	Dosen/tim <i>teaching</i> mengoreksi/mengevaluasi dan memberi penilaian atas pekerjaan mahasiswa.					Maks. 4 hari setelah ujian	Lembar jawab, Jawaban Tugas, kuis, dll.
5	Dosen/tim <i>teaching</i> merekap semua instrumen penilaian selama perkuliahan .					0,5 hari	Data nilai mentah
6	Dosen/tim <i>teaching</i> menganalisis data nilai mahasiswa dengan sinkronisasi sistem penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya.					0,5 hari	Data nilai
7	Dosen/tim <i>teaching</i> mengumumkan daftar mahasiswa dengan nilai D sebelum hari ke-7 setelah ujian akhir dengan jadwal remidi dari fakultas.					1 hari	Hasil rekapitulasi sementara (milik dosen)
8	Dosen/tim <i>teaching</i> menguji ulang dan menilai mahasiswa dengan nilai D					1 hari	Naskah soal, lembar jawaban mahasiswa

9	Dosen/tim <i>teaching</i> menetapkan nilai mutu (sementara) mahasiswa dalam A, B, C, D, atau E.					0,5 hari	Hasil rekapitulasi akhir (data/file milik dosen)
10	Dosen/tim <i>teaching</i> mengevaluasi distribusi nilai dengan mempertimbangkan kelayakan (misal asas distribusi normal).					1 hari	Draft distribusi nilai
11	Dosen/tim <i>teaching</i> menyidangkan hasil penilaian secara internal tim dan/atau dalam rapat prayudisium jurusan.					1 hari	Draft distribusi nilai
12	Dosen/tim <i>teaching</i> menuangkan hasil penilaian ke DPNA.					1 hari	DPNA
13	Dosen/tim <i>teaching</i> menuangkan distribusi nilai pada form distribusi nilai.					15 menit	Form distribusi nilai
14	Dosen/tim <i>teaching</i> menyerahkan DPNA dan distribusi nilai ke bagian pengajaran fakultas.					15 menit	DPNA dan tabel distribusi nilai
15	Bagian pengajaran mengumumkan nilai akhir mata kuliah.					0,5 hari	DPNA tertempel atau on line
16	Selesai						

LAMPIRAN

I. Peristilahan

Berikut adalah beberapa definisi peristilahan yang bertautan dengan prosedur penilaian hasil belajar

1. Program Magister Biologi adalah Program Pendidikan Pasca sarjana (S2) yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 40 sks dan sebanyaknya s yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 10 semester.
2. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
3. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
4. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Diponegoro.
6. DPNA adalah daftar peserta kuliah dan nilai akhir yang berisi mahasiswa yang mengambil matakuliah dan nilai yang akan diumumkan kepada mahasiswa
7. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
8. Kontrak perkuliahan merupakan salah satu tugas pokok dosen untuk ketahu mahasiswa sebelum perkuliahan/di awal perkuliahan yang harus disosialisasikan ke peserta kuliah hingga semua mahasiswa mengetahui sejak awal apa yang akan dipelajari dan apa yang harus disiapkan
9. Sistem penilaian juga merupakan sistem administrasi yang menjadi tugas pokok dosen dalam memberikan evaluasi dan penghargaan atas prestasi mahasiswa pada matakuliah terkait.
10. GBPP dan SAP merupakan panduan global bagi dosen akan metode, materi dan rencana perkuliahan, alokasi waktu dan sistem, perkuliahan yang akan dilakukan dosen
11. Sistem penilaian PAP merupakan sistem Penilaian Acuan Patokan
12. Sistem penilaian PAN merupakan sistem Penilaian Acuan Norma

II. Syarat Ujian Semester:

1. Terdaftar sebagai peserta matakuliah yang bersangkutan yaitu yang tercantum dalam Daftar Peserta Kuliah (DPK).
2. Telah mengikuti matakuliah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 75% pada semester yang berjalan.

III. Sistem Penilaian

Sistem Penilaian

- a. Jenis dan cara melakukan penilaian disesuaikan dengan sifat matakuliah.
- b. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut:
A = 4;
B = 3;
C = 2;
D = 1;
E = 0.
- c. Nilai D dan E dianggap tidak lulus, untuk nilai D diwajibkan untuk melakukan perbaikan dengan ujian ulangan, untuk nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian.
- d. Mahasiswa yang mendapat nilai B dan C diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai dan diakhir program yang dipakai adalah nilai yang terbaik.
- e. Nilai hasil ujian diumumkan secara terbuka.
- f. Mahasiswa dimungkinkan untuk memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester.
- g. Jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepada mahasiswa diberikan nilai TL yang berarti tidak lengkap dengan nilai bobot nol (0).

IV. Cara penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kombinasi Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Norma (PAN). Penilaian kombinasi Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normal (PAN) dilakukan dengan menerapkan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) sebagai berikut:

- a) Tujuan Instruksional Umum (TIU)/Standar Kompetensi dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK)/Kompetensi Dasar telah dirumuskan secara baik dan benar;
- b) Tujuan Instruksional Umum (TIU)/Standar Kompetensi dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK)/Kompetensi Dasar dikomunikasikan kepada kelompok dosen dan mahasiswa;
- c) Dilakukan evaluasi sepanjang semester (*continuous assessment*);

- d) Dilakukan upaya motivasi di pihak mahasiswa;
- e) Dilakukan upaya pengayaan (*enrichment*) dalam perkuliahan;
- f) Dilakukan evaluasi pencapaian TIU dan TIK.

Dosen diwajibkan menggunakan pendekatan kombinasi PAP dan PAN.

V. Pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian hasil belajar

- a. Dosen
- b. Mahasiswa
- c. Program Studi
- d. Bagian Pengajaran Fakultas

VI. Dokumen yang terkait dengan penilaian hasil belajar

- a. Perak
- b. DPNA
- c. GBPP dan SAP
- d. Naskah soal
- e. Form distribusi nilai